

SKRIPSI

**KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN
B111 16 391**



**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN

B11116391

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN
B111 16 391

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 18 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si
NIP. 19640824 199103 2 002

Sekretaris



Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H
NIP. 19751023 200801 1 010



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Nur Ashma Fauziyyah Usman
Nomor Induk Mahasiswa : B11116391
Peminatan : Hukum Tata Negara
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2023


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.

NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19751023 200801 1 010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Nur Ashma Fauziyyah Usman

NIM : B11116391

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul: "Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar" adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Juli 2023

Yang menyatakan



10000
METERAL
TEMPEL
E4FAKX569605006

A. Nur Ashma Fauziyyah Usman



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN
N I M : B11116391
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



ABSTRAK

A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN (B11116391) dengan judul **“Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar”**. Di bawah bimbingan Marwati Riza sebagai pembimbing I dan Muh. Zulfan Hakim sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual dan mengetahui faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, UPTD PPA Kota Makassar, UPTD PPA Provinsi dan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Pengumpulan data bahan penelitian dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara pada staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA Kota Makassar, UPTD PPA Provinsi dan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Makassar masih kurang sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal serta tidak adanya regulasi yang mengatur tentang *shelter* warga sehingga penjangkauan korban melalui *shelter* warga tidak merata 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat UPTD PPA Kota Makassar dalam menangani kasus kekerasan seksual yaitu kurangnya sumber daya manusia utamanya sumber daya perempuan dengan kompetensi yang diperlukan, terbatasnya anggaran untuk staf, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memahami kasus kekerasan seksual, tidak adanya keamanan untuk pendamping hukum dan staf di UPTD PPA Kota Makassar serta kesulitan dalam melakukan reintegrasi sosial.

Kata kunci: Korban Kekerasan Seksual, Perempuan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN (B11116391) with the title "Authorities of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the Protection of Women Victims of Sexual Violence in Makassar City". Under the guidance of Marwati Riza supervisor and Muh. Zulfan Hakim.

This study aims to determine the implementation of the authority of the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Office in providing protection to victims of sexual violence and to find out the factors that hinder it from providing protection.

This study uses empirical research methods. The location of the research was carried out at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service, Makassar City UPTD PPA, Provincial UPTD PPA, and Makassar City Police Resort. The collection of research material data was carried out through field studies and literature studies. The field study was carried out by conducting interviews with staff from the Women's Empowerment and Child Protection Office, Makassar City UPTD PPA, Provincial UPTD PPA, and Makassar City Police.

The results of this study indicate that 1) the community's knowledge and understanding of the services provided by the Makassar City UPTD PPA is lacking, so that protection to victims is not optimal and there are no regulations governing residents shelters so that outreach to victims through residents shelters is uneven 2) the factors that hindered the Makassar City UPTD PPA in handling sexual violence cases, namely the lack of human resources, especially women's resources with the necessary competencies, limited budget for staff, the lack of understanding of law enforcement officials in understanding cases of sexual violence, the absence of security for legal assistants and staff at the Makassar City UPTD PPA, and difficulties in social reintegration.

Keywords: Victim of Sexual Violence, Women, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang benderang ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari masalah dan rintangan tetapi berkat bantuan dan doa dari orang-orang terdekat akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya pada kedua orang tua penulis Ayahanda Dr. Usman Bafadal, M.Si dan Ibunda Dra. A. Barlihanti Hasan serta adik-adik penulis Lia dan Ais atas semua dukungan, semangat, motivasi dan doa yang telah diberikan pada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing penulis Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. dan Bapak Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H. dan tim penguji Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Romi Librayanto,

S.H., M.H. yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan ilmu pengetahuan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, motivasi, kritik, saran, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patitinggi., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku penasehat akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.

7. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staf/pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
11. Sahabat-sahabat sekaligus tetangga penulis A. Nur Aliyah Fadhilah Usman calon S.Psi., Riska Amalia calon S.S., Glenis Diva Ramadhany calon S.P., Sufiah Maghfirah, S.H., Alivya Valerina Salsa Putri, S.H., dan Fatimah Adelaida, S.S. terima kasih telah menemani penulis sejak kecil.
12. Sahabat-sahabat penulis di kampus "Otw S.H" yang selalu memberi perhatian, membantu dan menemani penulis Marwah Ansar, S.H., Soraya Justicia Akbar, S.H., A. Siti Khaerunisa Sabaria, S.H., Nadya, S.H., Intan Ali Sutrisno calon S.H., dan Ayu Lestari Indah calon S.H.

terima kasih telah bersama penulis dalam suka duka dan telah berjuang bersama penulis, semoga sukses selalu untuk kita semua.

13. Sahabat-sahabat penulis dengan hobi yang sama Kak Dini Rusdayanti, S.Si., Khafifah Indah Ramadhani, S.Psi, Adinda Dwi Yanti calon S.Psi., Natasya Tiffani, M. Fajar Febrian Prihantoro calon S.S., Auzai Aminy, S.E., dan Fitriatul Insaniah Rusli, S.Si. terima kasih telah menemani setiap minggu penulis dengan keceriaan kalian.

14. Untuk Singto Prachaya Ruangroj dan Krist Perawat Sangpotirat, terima kasih telah memberikan dukungan emosional pada penulis dalam melewati semua kesulitan selama penulisan skripsi ini.

15. Untuk hewan kesayangan penulis Iko, Renji, Loki, Owi, Leon, Jae dan Mochi terima kasih telah menemani dan menghibur penuli saat penulis menyusun skripsi ini.

16. Teman-teman “KKN Internasional Malaysia Gelombang 102” yang telah berjuang bersama dalam proses KKN.

17. Keluarga Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) terima kasih telah memberikan penulis pengalaman dalam berorganisasi.

18. Keluarga besar DIKTUM 2016 yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan banyak membantu dalam proses belajar di kampus.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya skripsi ini dapat lebih baik dan memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Makassar, Juli 2023

A. Nur Ashma Fauziyyah Usman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Kewenangan	14
1. Pengertian Kewenangan.....	14
2. Sifat Kewenangan.....	17
3. Sumber Kewenangan	19
B. Otonomi Daerah.....	24
C. Teori Efektivitas Hukum	34
D. Hak Asasi Manusia.....	38
E. Tinjauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Lokasi Penelitian	62
B. Populasi dan Sampel	63
C. Jenis dan Sumber Data.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	65
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar	66
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat UPTD PPA Kota Makassar Dalam Memberikan Perlindungan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual	91
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1.....	53
Tabel 2.1.....	54
Tabel 3.1.....	70
Tabel 4.1.....	74
Tabel 5.1.....	74
Tabel 6.1.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan secara umum merupakan kekuasaan yang diberikan pada penguasa atau pemberi perintah untuk memanfaatkan sumberdaya dalam mencapai tujuan. Kata kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan hak seseorang untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal demi mencapai tujuan tertentu. Kewenangan seringkali disamakan dengan kekuasaan karena kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak dari pemegang kekuasaan tersebut.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang

¹ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²

Kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga negaranya merupakan salah satu wewenang yang wajib dilakukan, dalam hal ini lembaga yang bertugas untuk melakukan perlindungan dan pengawasan khususnya pada perempuan dan anak adalah Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.³

Selain itu terdapat Komisi Nasional Perempuan sebagai lembaga independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan

² Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/85/833/informasi-kelembagaan-kpp-pa> diakses tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 14.50 WITA.

tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Arti konvensional dari kekerasan adalah ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi fisik dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensinya. Maksudnya adalah perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, realitas fisik dan kekuatan aktualitas mental-psikologis tidak mampu merespon lingkungan sehingga harga dirinya jatuh dan kondisi mentalnya terguncang.⁴

Di Indonesia peraturan mengenai kekerasan seksual sebelumnya diatur dalam KUHP. Terdapat beberapa peraturan mengenai perbuatan cabul yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang terjadi karena nafsu birahi.

Selain dalam KUHP, perlindungan kekerasan terhadap perempuan juga diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan ini, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kasus yang bersifat domestik atau privat sehingga jika terjadi pelaporan maka pihak berwajib menyarankan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

⁴ Monandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 44.

Setelah adanya Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya merupakan permasalahan domestik atau privat berubah menjadi permasalahan diranah publik sehingga perlindungan terhadap korban mendapat payung hukum yang jelas.

Mengenai peraturan kekerasan seksual sendiri diatur pada pasal 6 yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan tujuan komersial atau dengan tujuan tertentu.

Meskipun telah terdapat peraturan mengenai kekerasan seksual pada perempuan tetapi peraturan tersebut masih terbatas pada ranah domestik dimana hanya seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau yang berada dalam ruang lingkup kekeluargaan tersebut yang dapat dikategorikan dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga regulasi hukum tersebut tidak mengatur lebih jelas dan rinci mengenai jenis-jenis kekerasan seksual sehingga sulit bagi para korban untuk mengajukan gugatan atau melaporkan kekerasan seksual yang telah mereka alami.

Selain itu regulasi tersebut tidak mengatur terkait kepentingan korban yaitu pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan

penanganan psikologis korban setelah terjadinya tindak kekerasan seksual. Karena itu sulit untuk mengatakan bahwa secara umum semua bentuk kekerasan baik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan sudah mendapatkan peraturan dalam perundang – undangan Indonesia.

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adesia Patulak pada skripsi dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menyatakan bahwa aturan tentang perlindungan perempuan di Kota Palopo hanya dapat ditemukan pada Perda Kota Palopo No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang selanjutnya di eksekusi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan secara atribusi melalui Perwali Palopo no. 41 tahun 2016. Berdasarkan Perwali tersebut perlindungan perempuan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Oleh karena itu pada tanggal 9 Mei 2022 DPR mengesahkan Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana undang – undang tersebut mengatur dengan lebih jelas mengenai kekerasan seksual. Selain mengatur mengenai jenis dan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan seksual, undang – undang tersebut juga mengatur mengenai

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

Muhammad Djafar & Eka Merdekawati (2012:1) mengungkapkan bahwa perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat positif, tetapi termasuk pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh negara untuk mensejahterakan warganya sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya.

Pada tahun 2016 Walikota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana peraturan daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut terdapat pada Paragraf 10 Pasal 18 yang berbunyi:

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 10 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵

Selanjutnya Walikota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk menjelaskan lebih rinci mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi maka urusan pemerintahannya terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Ini berarti terdapat perangkat pemerintahan pusat dan perangkat pemerintahan daerah yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Agar pelayanan dan perlindungan terhadap

⁵ Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

korban kekerasan seksual dapat lebih merata maka pemerintah daerah provinsi dan kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan untuk membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.⁶

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melalui UPTD PPA memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap segala jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

⁶ Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perempuan dan Anak dan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penanganan pada kasus kekerasan seksual dapat diadakan pada layanan pengaduan yang dimiliki oleh UPTD PPA baik itu pengaduan online melalui link atau WA yang terdapat pada akun Instagram resmi UPTD PPA maupun offline melalui *shelter* warga atau mengunjungi kantor UPTD PPA Kota Makassar.

Pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA meliputi Pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan seperti pengupayaan diversifikasi atau upaya hukum lainnya, dan Layanan pemulihan atau psikologi. Semua kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dilayani sama oleh UPTD PPA tetapi pada kasus kekerasan seksual tidak ada lagi mediasi atau diversifikasi melainkan semua kasus kekerasan seksual langsung dilaporkan oleh UPTD PPA kepada polisi sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data yang terdapat pada UPTD PPA Kota Makassar jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya pada perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kasus kekerasan seksual di kota Makassar pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi ditahun 2018 pada perempuan dewasa sebanyak 5 kasus dan pada anak-anak sebanyak 21 kasus lalu ditahun 2019

jumlah kasus yang dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi 64 kasus pada perempuan dewasa dan 118 kasus pada anak-anak. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2021 dimana jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020 hanya 4 kasus pada perempuan dewasa dan 16 kasus pada anak-anak ditahun 2021 melonjak menjadi 308 kasus pada anak-anak dan 64 kasus pada perempuan dewasa.⁷

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja selama ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Komnas HAM pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku seksual yang tidak dikehendaki baik dalam bentuk kata-kata, tulisan, fisik, non-verbal dan visual untuk kepentingan seksual yang memiliki muatan seksual sehingga membuat orang lain merasa terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian terkait masalah perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dalam skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar”**.

⁷ Rekap data kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2018-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini penulis membatasi pembahasan rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPTD PPA pada pemberian perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat UPTD PPA Kota Makassar dalam memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPTD PPA terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat UPTD PPA dalam memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penyebab dan tindakan yang dapat dilakukan dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin keaslian penulisan skripsi ini maka berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya tidak ditemukan judul penelitian yang sama terkait Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar. Namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adesia Patulak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo" Skripsi ini membahas mengenai bagaimana

pengaturan perlindungan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo serta bagaimana implementasi perlindungan hak perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan perempuan tetapi penulis meneliti tentang perlindungan pada perempuan korban kekerasan khusus kekerasan seksual sedangkan skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan hak perempuan dan kekerasan pada umumnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Frelly Hermansyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tana Toraja.” Skripsi ini membahas pelaksanaan fungsi dan faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai subjek penelitian sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang pengawasan terhadap anak korban kekerasan sedangkan

penulis meneliti tentang perlindungan pada perempuan korban kekerasan terkhusus pada kekerasan seksual

3. Skripsi yang ditulis oleh Khamalina Pratiwi Azzahninta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang pada tahun tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB {Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB terhadap anak korban kekerasan seksual dan apa yang menjadi faktor penghambat DP3ADALDUKKB dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan pada korban kekerasan seksual tetapi perbedaannya terdapat pada subjek penelitiannya yaitu skripsi ini meneliti tentang anak sedangkan penulis meneliti tentang perempuan, selain itu objek penelitian penulis adalah implementasi dari kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberian perlindungan melalui UPTD PPA.
4. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Jani Wibowo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun tahun 2017 yang berjudul “Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3KB)

Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Skripsi ini membahas tentang apa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan bagaimana peran, kendala serta solusi yang diberikan oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3KB). Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini meneliti tentang perlindungan pada anak korban kekerasan sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan pada perempuan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alfarisi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020 yang berjudul "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)." Skripsi ini membahas bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Aceh. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini membahas tentang efektivitas perlindungan pada

perempuan dan anak korban kekerasan sedangkan penulis membahas tentang bagaimana implementasi kewenangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Pengertian wewenang dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah wewenang yaitu hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengertian kewenangan dalam Pasal 1 angka 6 adalah kekuasaan Instansi dan/atau Pejabat atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam bidang hukum publik.⁸

Dalam hukum publik, kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur penting suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kehendaknya sekalipun di hadapan pihak lain yang menentangnya.⁹

⁸ Pasal 1 angka 6 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, hlm. 73.

Ateng Syarifuddin menyajikan pengertian wewenang dengan membedakan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam hukum, wewenang adalah hak dan kewajiban. Berkenaan dengan otonomi daerah, hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur diri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki dua arti yaitu horizontal dan vertikal. Wewenang dalam arti horizontal yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam arti vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan secara keseluruhan dalam suatu ikatan pemerintahan yang tertib.

Huisman berpendapat bahwa organ pemerintahan tidak dapat memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya pada organ pemerintahan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan badan hukum privat.¹¹

¹⁰ Ateng Syarifuddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justitia*, Vol.17, Edisi IV Oktober 2000, hlm.22.

Kewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.¹²

Kekuasaan pemerintah adalah kemampuan untuk menegakkan hukum positif dan dengan demikian membentuk hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat. Dalam negara hukum, kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kewenangan diberikan oleh undang-undang hanya jika badan legislatif dapat memberikan kekuasaan pemerintahan baik pada lembaga pemerintah maupun struktur pemerintahan.

Dari berbagai pengertian kewenangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki arti yang berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diturunkan dari undang-undang sedangkan wewenang adalah bagian dari kewenangan, yaitu setiap subjek hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang dan berhak untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan tersebut.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar

¹² Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2022, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 136.

dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de wet).¹³

Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekankan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang.

2. Sifat Kewenangan

Menurut hukum publik wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga yaitu wewenang yang bersifat terikat, wewenang yang bersifat fakultatif dan wewenang yang bersifat bebas.

- a. Wewenang yang bersifat terikat yaitu wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai

¹³ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan. Contohnya wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang bersifat terikat, karena penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan syarat: 1) perkara bukan merupakan perbuatan pidana; 2) tidak cukup bukti unsur pidananya; dan 3) tersangka meninggal dunia. Apabila ketiga syarat tersebut salah satu tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikannya. Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasi sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan

- b. Wewenang bersifat fakultatif yaitu wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.

Contohnya Polisi tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang ini adalah merupakan pilihan lain didasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.

- c. Wewenang bersifat bebas yaitu wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Contohnya Polisi menentukan ditembak dan tidaknya tersangka ketika ditangkap. Tindakan ditembak atau tidaknya tersebut didasari penilaian bebas dari anggota Polisi yang bertugas melakukan penangkapan. Keputusan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan bebas tersebut yang dimaksud wewenang yang bersifat bebas.¹⁴

3. Sumber Kewenangan

Dalam hukum dikenal asas legalitas yang merupakan pilar utama dan merupakan salah satu asas utama yang dijadikan landasan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dan negara di

¹⁴ Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 90.

setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁵

Secara yuridis sumber kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan yang dapat memberi akibat hukum. Kewenangan harus dilandaskan pada ketentuan hukum yang ada dan masih berlaku sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. Sumber kewenangan yang sah jika dilihat darimana kewenangan itu diperoleh terbagi menjadi tiga yaitu: atribusi, delegasi dan mandate. Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:¹⁶

a. Atribusi

Kewenangan yang diberikan secara atribusi berarti kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan dan diberikan langsung oleh pembuat undang-undang kepada organ atau badan pemerintahan. Menurut Pasal 12 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan atribusi di berikan pada:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan Wewenang baru

¹⁵ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah: Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, hlm. 65.

¹⁶ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 102.

atau sebelumnya tidak ada; dan c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.¹⁷

b. Delegasi

Kewenangan yang diberikan secara delegasi yaitu kewenangan yang diberikan dari suatu organ pemerintahan ke organ pemerintahan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seluruh wewenang dan tanggung jawabnya beralih ke penerima delegasi (delegataris).

Atribusi hanya terjadi jika undang-undang melimpahkan langsung wewenang tersebut kepada organ pemerintahan tertentu sedangkan sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Wewenang delegasi dapat dicabut Kembali oleh pemberi wewenang (delegansi) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang. Dalam Pasal 13 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, kewenangan delegasi diberikan pada:

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapkan dalam Peraturan

¹⁷ Pasal 12 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi¹⁸

Syarat-syarat delegasi yaitu:

1. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi

¹⁸ Pasal 13 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Kewajiban memberikan keterangan artinya delegasi berwenang untuk menerima penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan artinya delegasi memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁹

c. Mandat

Kewenangan yang diberikan secara mandat yaitu pelimpahan kewenangan yang berasal dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah yang pada umumnya terjadi pada hubungan atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pemberian kewenangan mandat dalam Pasal 14 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diberikan pada:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

¹⁹ Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.78.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.²⁰

Dalam mandat tidak terjadi pelimpahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada penerima mandat (mandataris) untuk mengambil keputusan atas namanya.

B. Otonomi Daerah

Sejak terbentuknya Republik Indonesia tahun 1945 sistem pemerintahan yang digunakan yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Tetapi karena kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi sosial, ekonomi, budaya serta keadaan masyarakatnya maka pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat dirasa perlu dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

²⁰ Pasal 14 Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Kemudian setelah amandemen Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 berubah menjadi:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah

pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²¹

Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah diawali dengan terbentuknya Undang – Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan berjalannya waktu Undang – Undang No. 1 Tahun 1945 dinilai masih kurang untuk menjalankan pemerintahan daerah maka dirasa perlu untuk membuat peraturan baru sebagai implementasi sesungguhnya dari Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu terbentuklah Undang – Undang Pokok No.22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang ini diharapkan mampu untuk mengembangkan peraturan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 Undang – Undang No.22 Tahun 1948, daerah otonom dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Daerah otonom biasa, merupakan daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

²¹ Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

2. Daerah istimewa, merupakan daerah yang mempunyai hak asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa.²²

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali pergantian dengan lahirnya undang-undang baru yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 1 Tahun 1957 yang pelaksanaannya dikeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959. Kemudian diganti lagi dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 1965 dalam upaya pelaksanaan otonomi kepada daerah.

Kemudian karena adanya perkembangan politik dan perkembangan ketatanegaraan maka Undang – Undang No. 1 Tahun 1957 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan karena itu dibuatlah Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah 25 tahun berlaku diiringi dengan jatuhnya rezim orde baru maka Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dianggap perlu untuk diubah maka lahirlah Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Akan tetapi masih ada yang tertinggal dalam muatan-muatan hukum terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan dengan

²² H. Syaekani (et.al.), 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 66.

mengeluarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun pada 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang pemerintahan daerah yang baru yaitu Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menetapkan bahwa Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah tidak berlaku lagi.

Pada dasarnya tujuan pembentukan pemerintahan daerah merujuk pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keunikan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pemerintahan daerah sendiri menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengertian otonomi daerah yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.²⁴

Pemberlakuan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia diharapkan mampu menjaga heterogenitas bangsanya serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Republik Indonesia kemudian dituntut untuk melakukan otonomi seluas-luasnya, namun tetap memberi batas kewenangan kepada daerah otonom yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁵ Otonomi daerah dilaksanakan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Martin Jumung tujuan utama otonomi daerah yaitu:

1. Pembebasan pusat

²³ Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

²⁵ Siswanto Suwarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 8.

2. Pemberdayaan lokal atau daerah
3. Pengembalian kepercayaan pusat ke daerah²⁶

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya diluar dari urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Daerah diberikan kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu otonomi daerah juga berprinsip nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata yaitu pemberian atau pemberlakuan otonomi pada suatu daerah, dijalankan secara nyata, sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah diberikan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib berperan aktif dalam mengatur aktivitas pemerintahan, serta pengembangan daerahnya masing-masing. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggungjawab berarti otonomi daerah dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

²⁶ Martin Jumung, 2005, *Politik Hukum dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara, Jakarta, hlm. 43.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan peraturan daerah atau perda sebagai landasan hukum untuk menjalankan pemerintahannya. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

Keikutsertaan DPRD dalam membentuk peraturan daerah merupakan salah satu dari wewenang DPRD yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk menunjang fungsi legislatif DPRD yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen dan hak persetujuan atas rancangan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan hasil kerja antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota maka tata cara pembentukan peraturan daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut.

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.²⁷

²⁷ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 136.

Peraturan daerah dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah disusun oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Isi dari peraturan daerah tersebut meliputi pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pengembangan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3. Peraturan desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan kepala desa.²⁸

Pada pasal 14 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjelaskan bahwa materi muatan dari peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan keadaan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai isi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa isi peraturan daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

²⁸ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 125.

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
2. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

Bagir Manan berpendapat bahwa karena peraturan perundang-undangan daerah dirumuskan oleh unit-unit pemerintahan yang otonom dan memiliki wewenang yang independen, maka peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh hanya didasarkan pada "tingkatan" tetapi pada "ruang lingkup wewenangnya". Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (kecuali UUD 1945) belum tentu salah jika terbukti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.³⁰

Peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Perangkat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah
2. Penampung khusus dan keanekaragaman daerah, serta menjadi pedoman aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturan tersebut tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah

²⁹ Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm. 74.

³⁰ A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, No. 4 April 2010, hlm. 116.

4. Melihat peraturan pelaksanaan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk membantu.³¹

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai yaitu efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif yang maksudnya adalah menimbulkan

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³² Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.

rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³³

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan untuk mencapai sebuah tujuan. Efektivitas berarti tercapainya sebuah tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan terlewatnya sebuah proses dalam mencapai tujuan tersebut.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menati atau tidak suatu aturan ukum tergantung pada kepentingannya.³⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan. Ukuran keefektivan faktor ini adalah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sistematis dan sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada konflik, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu

³³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Jaya, Vol. 18 No. 2 Desember 2018, hlm. 6-7.

³⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

sudah cukup dan terbitnya peraturan sesuai dengan persyaratan hukum yang ada.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum dalam hubungan ini diharapkan adanya aparaturnya yang handal agar aparat tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Reliabilitas dalam kaitannya disini mencakup kemampuan profesional dan memiliki mentalitas yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dapat dilihat dari sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada, sejauh mana petugas diperbolehkan memberikan kebijaksanaan, panutan seperti apa yang bisa diberikan petugas bagi masyarakat, dan sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas terhadap wewenangnya.³⁶
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Terdapat beberapa elemen pengukur

³⁶ *Ibid.*, hlm.82.

efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam budaya sehari-hari, orang sering berbicara tentang budaya. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, budaya adalah garis dasar perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan hakekat penegakan hukum sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Pada unsur pertama yang menentukan berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidaknya tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

³⁷ *Ibid.*

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan. Hak-hak ini tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan oleh orang lain karena bersifat permanen melekat pada diri setiap orang.

Menurut *Universal Declaration of Human Rights* hak asasi manusia adalah *fundamental rights and freedoms for all people, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, race, religion, language or other status* (hak dan kebebasan dasar bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya).

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, ini artinya bahwa laki-laki dan perempuan setara didepan hukum tanpa melihat gender ataupun status sosial. Pada Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dilarang oleh hukum.

Hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu *civil rights*, *political rights*, *socio economic rights*, dan *cultural rights*.

Selain itu dikenal juga pengelompokan lain hak asasi manusia yaitu:

1. *Right to self determination* (hak untuk tidak dipengaruhi).
2. *Women's right* (hak-hak perempuan).
3. *Non discrimination* (larangan adanya diskriminasi).
4. *Protection of children* (perlindungan terhadap anak).
5. *Protection of minorities/classical right* (perlindungan terhadap golongan minoritas).
6. *Right to development* (hak untuk menikmati hasil pembangunan).
7. *Right to information* (hak memperoleh informasi).³⁸

Dua nilai kunci yang menjadi dasar dari konsep hak asasi manusia. yang pertama adalah "martabat manusia" dan yang kedua adalah "kesetaraan". Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (eksperimental) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat.

Universalitas berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang pada umumnya sepakat bahwa kekuasaan suatu negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat manusia dari semua individu dalam suatu negara.

³⁸ Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

Pada Konferensi Hak Asasi Manusia atau Vienna Declaration menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia.

Isu hak asasi manusia adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan.³⁹ Kekerasan khususnya kekerasan seksual tidak hanya merugikan secara fisik tetapi dapat juga berdampak pada kesehatan mental seseorang karena meninggalkan trauma bagi korban.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993 menjelaskan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

³⁹ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut mengatakan bahwa definisi kekerasan terhadap perempuan di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan atau penyunatan yang berbahaya dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja maupun dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melakukan tindakan pelacuran dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.

Selain perempuan, anak juga menjadi korban terbanyak yang mengalami kekerasan seksual, hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa anak merupakan seseorang yang lemah sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan dan dikendalikan.

Kekerasan dan pelecehan terhadap anak dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang hidupnya. Selain itu, berbagai bujukan, ancaman, serta langkah yang dilakukan pelaku dapat menambah rumitnya masalah dengan menciptakan perasaan

bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual ditutup-tutupi dan tabu untuk dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada mereka secara sehat. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi menimbulkan gangguan yang terbawa hingga dewasa.⁴⁰

Hak anak diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴¹

Dari definisi tersebut sebenarnya sarat dengan tuntutan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Lebih tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara"⁴². Dengan demikian, penggunaan istilah hak

⁴⁰ Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologis Feministik* dalam buku "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya", Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

⁴¹ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak harus dimaknai sebagai hak asasi anak yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan. Segala tindakan yang bertentangan dengan hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak.

E. Tinjauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada dasarnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip dan kriteria antara lain:

1. Aspek ideologi dan politilk, meliputi prinsip demokrasi, persatuan dan kesatuan, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, pemerataan dan keadilan, kebebasan dan keanekaragaman daerah.
2. Aspek teknis pelaksanaan administrasi pemerintah, meliputi prinsip efisiensi dan efektivitas, *responsiveness*, akuntabilitas, serta kordinasi antartingkat pemerintah.⁴³

Dalam pelaksanaannya, penyampaian urusan pemerintahan dilakukan melalui undang-undang dan ditindaklanjuti melalui peraturan

⁴³ Josef Mario Monteiro, *Op.cit.*, hlm. 36.

pemerintah tentang pembagian urusan dan peraturan menteri/pimpinan lembaga non kementerian dengan tujuan untuk menetapkan aturan, norma, prosedur serta kriteria pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.

Menurut Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan perda.
2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Berdasarkan pasal tersebut, kepala daerah berwenang untuk mengajukan dan menetapkan peraturan daerah Bersama DPRD sehingga kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berhubungan dengan hal tersebut, Walikota Makassar selaku kepala daerah membentuk Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah yang salah satunya adalah dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁴⁴ Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan dinas tersebut bertujuan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di kota Makassar diharapkan agar permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak dapat diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 18 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴⁵

Fungsi menurut Sjahrin Basah dapat diartikan sebagai:

1. Fungsi berarti tugas.
2. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bahagian dan keseluruhan.

⁴⁵ Pasal 18 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Fungsi berarti kerja atau *working*.⁴⁶

Sementara itu, Ridwan HR. mendefinisikan fungsi sebagai lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi disebut jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan ruang lingkup pekerjaannya sendiri yang terbentuk sejak lama dan diberikan tugas dan wewenang⁴⁷

Fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya dimana tugas dan fungsi tersebut akan diikuti dengan hak serta kewajiban dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, hukum harus dilaksanakan menurut fungsi-fungsi tertentu dengan kata lain, fungsi hukum itu luas tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum, ada dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya, yaitu:

1. Dalam bidang kehidupan masyarakat yang netral (duniawi/lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat (*social engineering*).

⁴⁶ Sjahran Basah, 1997, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 34-35.

⁴⁷ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 71.

2. Dalam bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitif/spiritual), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*).⁴⁸

Sehubungan dengan hal tersebut Walikota selanjutnya membentuk Peraturan Walikota No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah:

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

⁴⁸ Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 31.

- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas
- c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data dan Informasi
- d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas
- e. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan penyusunan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya
- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas
- h. melaksanakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kota
- i. melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada lembaga pemerintah tingkat kota
- j. melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Anak (PPRA) pada lembaga pemerintah tingkat kota
- k. melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

- l. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; m. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak
- m. menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
- n. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- o. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan hak anak
- p. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan hak anak
- q. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KKG dan hak anak
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota
- s. melaksanakan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
- t. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
- u. menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak
- v. melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak berupa layanan integratif
- w. menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi
- x. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- y. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya
- z. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- bb. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- cc. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- dd. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya

- ee. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ff. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional
- gg. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis
- hh. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah
- ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.⁴⁹

Berdasarkan pasal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bertujuan untuk melakukan pemberdayaan, perlindungan, penguatan dan pencegahan kekerasan pada segala aspek kehidupan yang melibatkan perempuan dan anak. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berperan penting terhadap perlindungan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun seksual yang terjadi pada ranah publik maupun pribadi.

Dalam *Beijing Platform of Action* No. 113 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut di depan umum dan kehidupan pribadi.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 4 Peraturan Walikota Makasar No. 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁵⁰ Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan", *Wacana Hukum*, Vol. 7, No. 1 April 2008, hlm. 32.

Kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual menjadi permasalahan serius yang meresahkan masyarakat karena timbulnya ketidaknyamanan dan rasa tidak aman khususnya pada perempuan. Komisi Nasional Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Dari berbagai jenis kekerasan seksual tersebut pelecehan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi dimasyarakat. Bukan hanya dari kalangan menengah kebawah, tetapi seluruh lapisan masyarakat berpotensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual. Selain itu, dalam prakteknya pelaku pelecehan seksual tidak mengenal waktu dan tempat sehingga kasus pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja seperti saat berada di dalam angkutan umum, supermarket, taman ataupun tempat publik lainnya, baik itu siang ataupun malam hari.

Mulkan, dkk mengatakan bahwa "jenis kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya."⁵¹

⁵¹ Abdul Munir Mulkan (et.al.), 2002, *Membongkar Praktek Kekerasan*, PSIF Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 165.

Sedangkan menurut Kristi Poerwandari, kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, bisa terjadi di ranah personal (kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan oleh orang tak dikenal, pemerkosaan beramai-ramai). Kekerasan terhadap perempuan juga memiliki dimensi fisik, psikologis dan seksual yang seringkali tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan.⁵²

Menurut data WHO (2006) ditemukan adanya seorang anak perempuan dilecehkan, diperkosa dan dipukuli setiap hari di seluruh dunia. Paling tidak setengah dari penduduk dunia berjenis kelamin perempuan telah mengalami kekerasan secara fisik.⁵³

Dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2021 yang merangkum kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah privat atau biasa disebut KDRT, ranah publik atau komunitas dan ranah negara. Ketiga kategori tersebut untuk menunjukkan bagaimana perempuan mengalami kekerasan dari berbagai aspek mulai dari rumah atau orang terdekat, ruang publik, hingga dampak kebijakan negara.

Pada ranah pribadi, kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi kasus kedua terbanyak yang dilaporkan setelah kekerasan fisik

⁵² Kristi Poerwandari, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologis* dalam Tapi Omas Ihromi (dkk), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hlm. 277.

⁵³ Sri Endah Kinasih, "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual", *Jurnal Universitas Airlangga*, Universitas Airlangga, Vol. 20, No. 4 Oktober 2010, hlm. 2.

yaitu sebesar 30% (1.938 kasus). Pencabulan merupakan jumlah kasus terbanyak yang dilaporkan yaitu sebanyak 412 kasus, lalu diikuti oleh kasus kekerasan berbasis gender online sebanyak 329 kasus, setelah itu kasus kekerasan seksual lainnya sebanyak 321 kasus, perkosaan sebanyak 309 kasus, pelecehan seksual sebanyak 220 kasus, *inces* sebanyak 215 kasus, eksploitasi seksual sebanyak 70 kasus, *marital rape* sebanyak 57 kasus, percobaan perkosaan sebanyak 26 kasus, persetubuhan sebanyak 15 kasus dan pemaksaan aborsi sebanyak 9 kasus.

Tabel 1.1

Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan di Ranah Privat

No.	Jenis Kekerasan Seksual	Tahun	
		2019	2020
1.	Pencabulan	206	412
2.	Kekerasan berbasis gender online	35	329
3.	Kekerasan seksual lain	-	321
4.	Perkosaan	792	309
5.	Pelecehan seksual	137	220
6.	<i>Inces</i>	822	215
7.	Eksploitasi seksual	192	70
8.	<i>Marital rape</i>	100	57
9.	Percobaan perkosaan	1	26
10.	Persetubuhan	503	15
11.	Pemaksaan aborsi	18	9

Sumber Data: Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2020 – 2021

Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual di ranah pribadi terlihat mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tetapi beberapa kasus seperti pencabulan, kekerasan berbasis gender online dan pelecehan seksual mengalami peningkatan dimana kekerasan berbasis gender online melonjak sebesar 920% dari tahun sebelumnya.

Pada ranah publik atau komunitas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 21% (1.731 kasus) dimana kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan terbanyak yang dilaporkan. Kasus perkosaan ada di urutan pertama sebanyak 229 kasus, lalu pelecehan seksual sebanyak 181 kasus, pencabulan sebanyak 166 kasus, percobaan perkosaan sebanyak 10 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 371 kasus. Pelaku tertinggi dari kekerasan seksual di ranah publik pada tahun 2020 yaitu teman media sosial diikuti oleh tetangga, orang tidak dikenal, tidak teridentifikasi, tokoh agama dan atasan.

Tabel 2.1

Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Publik

No.	Jenis Kekerasan Seksual	Tahun	
		2019	2020
1.	Perkosaan	715	229
2.	Pelecehan seksual	520	181
3.	Pencabulan	551	166
4.	Percobaan perkosaan	6	10
5.	Persetubuhan	176	5
6.	Kasus kekerasan lainnya	-	371

Sumber Data: Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2020 – 2021

Pelaku kekerasan seksual umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban dan orang-orang disekitar korban seperti keluarga, teman atau pacar. Pemberitaan pada media online iNewsSulsel menberitakan bahwa seorang mahasiswi di Makassar melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacarnya yang berinisial MBA ke Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Kota

Makassar. Korban mengaku seringkali dipaksa berhubungan intim oleh pelaku, selain itu pelaku juga meneror dan meretas akun media sosial korban.⁵⁴

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mencatat terjadi peningkatan tajam kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama tahun 2020. Dari peningkatan itu, kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Kepala Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, Resky Pratiwi, menyebutkan berdasarkan jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan ke LBH terdapat peningkatan sebanyak 53% dari tahun 2019 ke tahun 2020.⁵⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa melainkan juga terjadi pada anak-anak. Mirisnya anak-anak korban kekerasan seksual tersebut mengalami pelecehan di usia yang sangat muda sehingga berdampak besar pada psikologisnya.

Dalam berita online Limapagi, sebanyak 50 anak di bawah umur di Kota Makassar menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2021. Berdasarkan data yang mereka terima pada Senin, 13 Desember 2021, kasus kekerasan seksual yang dialami puluhan anak itu

⁵⁴ <https://sulsel.inews.id/berita/mahasiswa-di-makassar-laporkan-dugaan-kekerasan-seksual-mantan-pacar/3> diakses pada tanggal 18 Desember 2021 Pukul 14.35 WITA.

⁵⁵ <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/lbh-makassar-hanya-20-persen-kasus-kekerasan-seksual-diproses-pidana/3> diakses tanggal 18 Desember 2021 Pukul 16.17 WITA.

didominasi perkosaan sebanyak 34 kasus sementara 16 anak menjadi korban pencabulan. Selain itu kasus penganiayaan terhadap perempuan sebanyak 19 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 34 kasus.⁵⁶

Selain itu dalam Harian Fajar ketua P2TP2A Sulawesi Selatan, Meisy Papuyungan mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada anak sedangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak dialami oleh perempuan dewasa.⁵⁷

Data yang terdapat pada Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa tidak adanya jaminan keamanan terhadap perempuan untuk terhindar dari kekerasan seksual baik diranah privat ataupun publik.

“Sexual harassment is known as global social phenomenon that affects all working class, regardless of age, color, ethnicity, social status or work category (Pelecehan seksual dikenal sebagai fenomena sosial global yang menyerang semua kelas, tanpa memperdulikan umur, warna kulit, etnis, status sosial atau kategori pekerjaan).”⁵⁸

Kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan yaitu kekerasan seksual atau pelecehan seksual dimana kasus tersebut dapat terjadi dimana saja dan kapan saja selama ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Komnas HAM pelecehan seksual

⁵⁶ <https://www.limapagi.id/detail/p5k6a/34-anak-diperkosa-dan-16-dicabuli-di-makassar-sepanjang-2021> diakses tanggal 18 Desember 2021 Pukul 15.59 WITA.

⁵⁷ <https://fajar.co.id/2021/07/03/sejak-awal-2021-kasus-kekerasan-seksual-anak-marak-di-sulsel/> diakses tanggal 27 Desember 2021 Pukul 22.34 WITA.

⁵⁸ Kamal Kenny, Asnarulkhadi Abu Samah, dan Benjamin Chan Yin Fah, “Sexual Harassment: Is It A Case of Gendered Perspective”, *International Journal of Humanities and Social Science, Centre of Promoting Ideas*, Vol. 1, No. 19 Desember 2011, hlm. 295.

merupakan tindakan atau perilaku seksual yang tidak dikehendaki baik dalam bentuk kata-kata, tulisan, fisik, non-verbal dan visual untuk kepentingan seksual yang memiliki muatan seksual sehingga membuat orang lain merasa terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman.

Menurut Bagong Suyanto, bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dibagi dalam 3 tingkatan yaitu:

- a. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
- b. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
- c. Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.⁵⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melalui UPTD PPA melakukan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan acuan dalam melakukan pelayanan maka dibuatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA yang terdiri dari 17 sesi yakni : (1) SOP Analisis Kebutuhan, (2) SOP Layanan Pengaduan Langsung, (3) SOP Layanan Penjangkauan Korban, (4) SOP Layanan Pengelolaan Kasus, (5) SOP Layanan Pendampingan Litigasi, (6) SOP Layanan

⁵⁹ Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

Pendampingan Non Ligitasi, (7) SOP Layanan Kesehatan dan Konseling, (8) SOP Layanan Mediasi, (9) SOP Layanan Rumah Aman, (10) SOP Layanan Rumah Aman, (11) SOP Layanan Rekomendasi Nikah, (12) SOP Pemantauan, (13) SOP Penerimaan Laporan, (14) SOP Persetujuan Klien, (15) SOP Rujukan dari Lembaga Layanan, (16) SOP Rujukan ke Lembaga Layanan, (17) SOP Penilaian Kasus, (18) SOP Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perlindungan Khusus, (19) SOP Pencegahan Dan Penanganan Kasus Pekerja Anak Dan Anak Yang Dipekerjakan Dari Bentuk – Bentuk Terburuk Anak, (20) SOP Pencegahan Dan Penanganan Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang dan (21) SOP Pencegahan Dan Penanganan Anak Terpapar Radikalisme Dan Korban Teroris.

UPTD PPA Kota Makassar memiliki visi terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan menuju kota dunia sedangkan misi dari UPTD PPA Kota Makassar yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak pada berbagai bidang.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.
3. Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Adapun dasar hukum UPTD PPA Kota Makassar yaitu:

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO).
6. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
9. Permenkes tentang Pelaporan Indikasi Kekerasan oleh Nakes.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk belanja urusan wajib).
11. Peraturan Menteri PPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

12. Peraturan Daerah Kota Makassar No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Walikota No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

UPTD PPA Kota Makassar bertujuan untuk memberikan Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui perlindungan hukum, penanganan medis, psikososial dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan mudah dijangkau.

Pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Makassar meliputi Pengaduan Masyarakat. Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban. Selain itu UPTD PPA Kota Makassar memiliki fungsi yaitu:

1. Penanganan pengaduan dan pendampingan korban KtP/A
2. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban KtP/A
3. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi korban KtP/A
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban KtP/A

6. Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.⁶⁰

⁶⁰ SOP UPTD PPA Kota Makassar